

Zakat sebagai Kewajiban Ideologis

OLEH A RANI USMAN

Zakat salah satu rukun Islam yang lima dan sama kedudukannya dengan dua kalimat syahadah, shalat, puasa dan haji. Akan tetapi kewajiban menunaikan zakat dikhususkan kepada orang kaya, yakni sebagian harta mereka diberikan untuk orang fakir dan miskin dan asnaf lainnya.

Mengeluarkan zakat bukanlah berarti harta si muzakki itu akan berkurang, malah secara tidak disadari akan bertambah. Karenanya, setiap suruhan Allah mengandung manfaat di dunia dan di akhirat.

Zakat dapat berfungsi sosial. Karena antara si muzakki dan si penerima zakat dimaksud mempunyai hubungan sosial yang harmonis.

Makanya zakat tersebut dapat menghapuskan perbedaan kelas dalam masyarakat.

Dari segi agama zakat merupakan kewajiban ideologis. Sebab zakat itu diwajibkan berdasarkan kelimanan semata. Ketmanan disini merupakan kewajiban suci yang harus diutamakan siapapun yang telah mengaku dirinya sebagai muslim. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pemenuhan ideologis bagi orang Islam.

Karena memberikan zakat selain dasar ketmanan juga sekaligus menjadi tanggung jawab sosial bagi si muzakki (pemberi zakat).

Demikian juga menunaikan zakat dapat membersihkan jiwa dan harta mereka dari fitnah. Di samping itu tujuan diwajibkan zakat adalah untuk menciptakan suasana damai dan sejahtera dari pengaruh kapitalis serta agar tidak terjadi pemilikan harta sebagian orang. Artinya kewajiban membayar zakat melenyapkan sistem perekonomian kapitalisme sekaligus melarang sistem sosialisme yang dipraktekkan oleh orang komunis. Islam melarang menumpuk harta dan mewajibkan zakat.

Kewajiban membayar zakat itu dijelaskan dalam al-Quran: "Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui". (at-Taubat: 11). Dan banyak lagi ayat tentang zakat: QS 19:55 2:83 5:12 98:5 21:73.

Dengan demikian zakat menjadi suatu keharusan yang bersifat spiritual sekaligus menjadi tradisi ketmanan yang tidak boleh ditinggalkan setiap muslim yang mampu menunaikannya.

Demikian juga zakat ini berfungsi untuk memberantas kemiskinan dalam masyarakat. Kenyataan ini, dalam al-Quran surat al-Hadid disebutkan: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) hartanya memperoleh pahala yang besar".

Oleh karenanya menunaikan zakat tidak boleh ditunda ataupun menunggu kesempatan selanjutnya. Zakat diwajibkan berdasarkan nisab dan ketentuan besarnya formasi zakat dimaksud. Realita tersebut menandakan kewajiban membayar zakat tidak membedakan kelas dan status tertentu.

Namun zakat tersebut diwajibkan kepada semua harta yang dimiliki oleh si muzakki itu. Artinya zakat tersebut ditunaikan berdasarkan maal (harta) baik berupa emas, hasil tanaman dan bahkan hasil tambak sekalipun diwajibkan zakat.

Sebab dalam al-Quran zakat tersebut tidak diklasifikasikan, namun hal itu bersumber atas jerih payah dan usaha manusia dimaksud dan sekaligus halal. Walaupun demikian menurut pendapat tradisional zakat tersebut diwajibkan atas harta hasil tanaman yang mengenyangkan, hasil ternak, perniagaan serta emas atau hasil temuan.

Berdasarkan pemahaman Ulama Fiqh sekarang ini zakat tersebut diwajibkan pada segala macam penghasilan, seperti zakat jasa zakat tambang, dan zakat investasi, wajib asalkan saja dapat menghasilkan dan mendapat keuntungan terhadap barang dimaksud. Misalnya Hasil sewa Hotel dan bangunan gedung lainnya.

Berdasar pemikiran tersebut, Dr Yusuf Qardhawi berpendapat: Hasil Eksploitasi adalah kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikeluarkan bukan karena diperdagangkan, tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha kerja pemilikannya, dengan menyewakan materinya itu atau menjual produksinya. (Yusuf Qardawi, Hukum Akat, hal 434).

Tampaknya Dr Yusuf Qardawi lebih realistis dan rasional serta pandangan jauh lebih

luas ketimbang pemikir terdahulu. Beliau menekankan pada hasil dan produksi dari usaha serta materinya tersebut dijual atau berkembang seperti hasil dari sewaan dari toko-toko bertingkat yang dapat menghasilkan uang berlipat ganda.

Hasil inilah yang menjadi kewajiban membayar zakat bagi yang punya gedung atau bangunan lainnya. Asal saja bangun tersebut dapat menghasilkan uang atau keuntungan. Kelihatan kini jalan menuju kesejahteraan dan kedamaian serta untuk memisahkan antara si kaya dan miskin telah dirintis oleh pemikir kita. Namun kini kesadaran dan keinsafan dari si muzakki (pembayar zakat) lebih diutamakan.

Di samping itu perlu disadari bahwa para pemikir tradisional harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di pihak lain sekarang teknis dan pemanfaatan zakat semestinya dipikirkan sedemikian rupa guna realisasi zakat diprioritaskan atas delapan senif, tapi sekarang ini bagian tertentu sudah tidak ada lag misalnya perang fisabilillah.

Kenyataan ini hendaknya diselaraskan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan tersebut sekaligus jangan bertentangan dengan asasi dari zakat dimaksud.

Di sinilah dibutuhkan pemikiran para pengelola zakat dimanapun berada. Karena realisasi zakat sangat diutamakan dari amal zakat. Artinya para muzakki mengharapakan kejujuran dari pengelola zakat itu dinomorsatukan. Pemanfaatan inilah perlu perhatian khusus serta para muzakki tersebut tidak segan-segan melaksanakan perintah zakat.

Hal semacam ini di negara kita sudah mulai dirintis misalnya pemberian kredit tanpa bunga kepada kaum lemah atau Bank Zakat Aceh (BZA) yang dipraktekkan di Daerah Istimewa Aceh.

Menurut perkembangan zaman dan sesuai dengan masa era globalisasi, pemasukan zakat lebih banyak dari hasil perdagangan dan investasi. Sebab kini masanya teknologi industri. Kenyataan ini dapat dilihat misalnya di negara maju seorang pengusaha pesawat terbang dapat menghasilkan jutaan dolar setiap bulan. Pengusaha tersebut tidak lepas dari kewajiban zakat yang telah dijelaskan tadi.

Namun kini kenapa sebagian

orang enggan membayar zakat. Tentunya keadaan ini tidak terlepas dari ketmanan mereka sendiri. Sebab andakata seorang kaya yang tidak mau menyalahkan kewajiban zakat tersebut sebagai keharusan ideologis barang kali mereka segan dan malas menunaikan zakat.

Kewajiban ideologi merupakan pancaran iman dan keteguhan dari seseorang muzakki. Sinar iman dimaksud dinyatakan dalam tindakan dan pelaksanaan dari kesucian serta ketulusan hati mereka terhadap Islam.

Sebagian para pemberi zakat kurang percaya terhadap manajemen dari pengelola zakat. Kenyataan ini dibuktikan dengan masih dipraktekkan pemikiran dan pemahaman tradisionalistik dalam manajemen zakat. Berkaitan dengan hal ini para pemikir dan intelektual Islam serta alim ulama hendaknya banyak mencurahkan perhatian terhadap manajemen zakat sekarang ini.

Kepercayaan para pemberi zakat di sini perlu diperhatikan guna zakat tersebut dijalankan sesuai dengan mestinya. Demikian juga pemeliharaan amanah disini harus disesuaikan dengan manajemen modern. Namun kini para alim ulama dan cendekiawan muslim telah berbuat banyak serta menaruh perhatian besar terhadap masa depan Islam.

Sering dengan putaran zaman di negara kita Indonesia yang mayoritas umat Islam, bidang muamalah dan kemasyarakatan sudah mulai dirintis. Kini tinggal lagi pelaksanaan dan realisasi dari pihak yang berwenang atau pihak yang bersangkutan. Tindakan nyata di Nusantara sudah mulai muncul seperti Bank Muamalat yang menjadi alat untuk melaksanakan tugas suci ini, yakni pelaksanaan zakat bagi yang mampu.

Demikian juga perkembangan lainpun telah dirintisnya seperti berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kenyataan tersebut merupakan sumbangsih dari ilmu dan realisasi dari hasil pemikiran dan produksi dari intelektual mereka. Semoga perintis dan pemikir serta alim ulama di Nusantara lebih memperhatikan kaum lemah guna memerangi kemiskinan, kebodohan serta keterbelakangan. Hal tersebut adalah langkah nyata dari pembangunan nasional kita.

■ Drs A Rani Usman, alumnus Program SPU IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Serambi Indonesia 23-10-1992

Zakat Sebagai Kewajiban Ideologis dipublikasikan serambi Indonesia 23 Oktober 1992. Banyak masyarakat Muslim 30 tahun yang lalu belum bersedia membayar zakat, terutama PNS dan bahkan sebagian Ulama di Aceh waktu itu menganggap zakat pegawai bukan kewajiban.